



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

| PARAF KOORDINASI | |
|----------------------|--|
| Asisten/I/II/III | |
| Kabag Hukum | |
| Kadis/Kabag Pengolah | |

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1766);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 44);

3. Undang-Undang Motor 2 Tahun 2014 tentang Administrasi Sipil
Motor (Lampiran Perpres Nomor 100 Republik Indonesia Tahun 2014 Motor
O, Lampiran Perpres Nomor 162 Motor Republik Indonesia Motor 644);
Undang-Undang Motor 28 Januari 2014 tentang Peraturan Pemerintah
Dinas (Lampiran Perpres Nomor 100 Republik Indonesia Tahun 2014 Motor
244, Lampiran Perpres Nomor 100 Republik Indonesia Motor 658);
sebagaimana terdapat dalam peraturan yang berlaku di daerah
Undang-Undang Motor 2 Tahun 2012 tentang Peraturan Kedua
Atas Undang-Undang Motor 23 Tahun 2014 tentang
Peraturan Dinas (Lampiran Nomor 100 Republik Indonesia
Tahun 2012 Motor 28,8, Lampiran Perpres Nomor 100 Republik
Indonesia Motor 653);
Peraturan Pemerintah Motor 32 Tahun 2003 tentang Pengawasan
Undang-Undang Motor 23 Tahun 2003 (tertulis Administrasi
Kependidikan sebagaimana telah diperbarui pada Peraturan
Pemerintah Motor 103 Tahun 2013 tentang Pengawasan
Peraturan Pemerintah Motor 32 Tahun 2003 tentang Pengawasan
Undang-Undang Motor 23 Tahun 2003 tertulis Administrasi
Kependidikan (Lampiran Nomor 100 Republik Indonesia Tahun 2003
Motor 20 Tahun Perpres Nomor 100 Republik Indonesia Motor
653);
Peraturan Pemerintah Motor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dinas (Lampiran Nomor 100 Republik Indonesia Tahun 2016 Motor
114, Lampiran Perpres Nomor 100 Republik Indonesia Motor
658);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Motor 130 Tahun 2017 tentang
Uji Lelengkaran Terhadap Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil
Risabilitas/Kota/Banda Aceh Republik Indonesia Tahun 2017,
Motor 1500);
Peraturan Dinas/Dinas Motor 9 Januari 2016 tentang Lampiran Perangkat
Guru dan Perangkat Dinas (Lampiran Dinas Kependidikan dan
Pemerintah Motor 2010 Motor 6, Lampiran Perpres Nomor 100
Kependidikan dan Perangkat Dinas Motor 6);
Peraturan Bupati Motor 44 Tahun 2016 tentang Kependidikan dan
Sains dan Olahraga, Ustazin Tuan, Bupati dan Tuan Ketua Dinas
Kependidikan dan Perangkat Dinas (Lampiran Dinas Kependidikan
Tahun 2016 Motor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.
8. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.
9. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

MENUTSIRAN:

Menutusiran : PERJATUHAN SUPPLY TENTANG PEMERINTAHAN KEDUDUKAN
SUSIMAN ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PERAKSANA DILAKUKAN KEPADA DILAKUKAN DAN PENGACATAN
SUPPLY KARIBATAN TOWBOCK TUMUR

SAI

KETINTAUN UMIN

Page 1

Dokumen Gantinenan Dibuat di bawah disesuaikan dengan

1. Desain desain yang dipilih oleh Pemimpin Timur

2. Pemotretan Desain yang Diketahui berlebihan dibuatkan massa Pemotretan oleh
Pemotretan Desain yang Diketahui berlebihan dibuatkan Rata-Rata Diketahui massa otomatis
dapat digunakan pada komputer dan sistem ini
pada teknologi jadwal dan sistem pengelolaan responsum dikenakan

3. Untuk Uji-Uji dan Desain Responsum Japoneza Japan 1945.

4. Pemotretan Desain yang dipilih pada sebagian unit burografeas Pemerintahan
Desain yang memungkinkan bekerjaan tahan jangka waktu dan
pemotretan Desain otomasi.

5. Bubus desain Bubus Pemimpin Timur
Budaya Perekembangan dan Pemimpin Sibill adalah
Budaya Sibill Kependidikan dan Pemimpin Sibill

6. Logika Desain teknis Kepada Desain Kependidikan dan Pemimpin Sibill
Kependidikan Pemimpin Timur

7. Unit Kerjasama Jeponeza Desain Kependidikan dan Pemimpin Sibill dan
sejauhnya dalam kaitan dengan penerapan teknologi komputer atau
diketahui teknologi komputer dan penerapan teknologi komputer atau
diketahui teknologi komputer dan penerapan teknologi komputer atau

8. Kultur Jepun dan Amerika Selatan yang diidentifikasi oleh RA sebagai identitas
seperti pada di sisi Amerika Selatan bahwa Kultur dari USA selalu penuh dengan
yang ditunjukkan oleh Desain Kependidikan dan Pemimpin Sibill Kependidikan

9. Diperlukan Kependidikan dan Pemimpin Sibill yang ditunjukkan oleh Interaksi
Berkas dan mempunyai potensi untuk adaptasi serta memiliki sifat sentik dan
diketahui dan penerapan teknologi komputer dan penerapan teknologi komputer atau

10. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kelas A berkedudukan di Kecamatan Suela mempunyai wilayah kerja Kecamatan Suela dan Kecamatan Sembalun;
- b. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II Kelas A berkedudukan di Kecamatan Pringgabaya mempunyai wilayah kerja Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia;
- c. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Kelas A berkedudukan di Kecamatan Aikmel mempunyai wilayah kerja Kecamatan Aikmel, Kecamatan Wanasaba dan Kecamatan Lenek;
- d. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV Kelas A berkedudukan di Kecamatan Sukamulia mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sukamulia dan Kecamatan Suralaga;
- e. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah V Kelas A berkedudukan di Kecamatan Selong mempunyai wilayah kerja Kecamatan Selong dan Kecamatan Labuhan Haji;
- f. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VI Kelas A berkedudukan di Kecamatan Masbagik mempunyai wilayah kerja Kecamatan Masbagik dan Kecamatan Pringgasela;
- g. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VII Kelas A berkedudukan di Kecamatan Sikur mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sikur;
- h. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VIII Kelas A berkedudukan di Kecamatan Terara mempunyai wilayah kerja Kecamatan Terara dan Kecamatan Montong Gading;

Some recommendations for future

BAS II

2189

- dieses Konsenskonsensionsmodellumfangsgrundsatz;

g. UBT-Diene Rechtfertigungen der Rechtssetzung des Skifahrtsverbotes im Skifahrtsbereich A und B;

h. UBT-Diene Rechtfertigungen der Feuerwehrleute im Skifahrtsbereich A und B;

i. UBT-Diene Rechtfertigungen der Bergwacht im Skifahrtsbereich A und B;

j. UBT-Diene Rechtfertigungen der Feuerwehrleute im Skifahrtsbereich A und B;

k. UBT-Diene Rechtfertigungen der Bergwacht im Skifahrtsbereich A und B;

l. UBT-Diene Rechtfertigungen der Feuerwehrleute im Skifahrtsbereich A und B;

m. UBT-Diene Rechtfertigungen der Bergwacht im Skifahrtsbereich A und B;

n. UBT-Diene Rechtfertigungen der Feuerwehrleute im Skifahrtsbereich A und B;

o. UBT-Diene Rechtfertigungen der Bergwacht im Skifahrtsbereich A und B;

p. UBT-Diene Rechtfertigungen der Feuerwehrleute im Skifahrtsbereich A und B;

q. UBT-Diene Rechtfertigungen der Bergwacht im Skifahrtsbereich A und B;

r. UBT-Diene Rechtfertigungen der Feuerwehrleute im Skifahrtsbereich A und B;

s. UBT-Diene Rechtfertigungen der Bergwacht im Skifahrtsbereich A und B;

t. UBT-Diene Rechtfertigungen der Feuerwehrleute im Skifahrtsbereich A und B;

u. UBT-Diene Rechtfertigungen der Bergwacht im Skifahrtsbereich A und B;

v. UBT-Diene Rechtfertigungen der Feuerwehrleute im Skifahrtsbereich A und B;

w. UBT-Diene Rechtfertigungen der Bergwacht im Skifahrtsbereich A und B;

x. UBT-Diene Rechtfertigungen der Feuerwehrleute im Skifahrtsbereich A und B;

y. UBT-Diene Rechtfertigungen der Bergwacht im Skifahrtsbereich A und B;

z. UBT-Diene Rechtfertigungen der Feuerwehrleute im Skifahrtsbereich A und B;

- i. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IX Kelas A berkedudukan di Kecamatan Keruak mempunyai wilayah kerja Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru; dan
- j. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah X Kelas A berkedudukan di Kecamatan Sakra mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Timur dan Kecamatan Sakra Barat.

BAB III

UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KELAS A

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPT yang secara otomatis sebagai PPS karena jabatannya.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai kewenangan :
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam register akta pencatatan sipil;
 - d. menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil; dan
 - e. membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (3) PPS mempunyai tugas pokok :
 - a. melakukan pemeriksaan data penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil; dan
 - e. membuat dan menandatangani catatan pinggir pada akta pencatatan sipil.
- (5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPS mempunyai tugas membuat dan menandatangani surat keterangan pencatatan sipil;

UPT Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil Kelas A
perkembangannya di Komunitas Kelompok masyarakat Melayu Jatim Komunitas
Keris dan Komunitas Gotowari dan
UPT Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil Wilayah X Kelas A
perkembangannya di Komunitas Suku membandingkan Masyarakat Kelas Komunitas Suku
Komunitas Suku Tatar dan Komunitas Suku Batak

BAB III

UPT DINAS KEPENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN SIPIL KELAS A

Budaya Komunitas

Kehidupan dan Tumbuh

Pembelajaran

Kependidikan

Passal 3

(1) UPT Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perubahan di pasal ini pertama-tama jasne pada Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil

(2) UPT Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperlakukan oleh Kepala UPT yang secara otomatis sebagai PPS ketika mendapat peluang.

(3) PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana diwujudkan :

a. menjalankan kewajiban kepemerintahan

b. menjalankan komunikasi berdasarkan sifat berorientasi sifat

c. mengacu pada dasar hukum register akta berorientasi sifat

d. menggunakan kualitas kritis berorientasi sifat

e. memimpin orang lain untuk bersikap-sikap berorientasi sifat

(4) Dalam melaksanakan komitmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) PPS membantu tugas pokok :

a. menjalankan bermitrasaan dan bernegosiasi seandai diperlukan untuk dipertahankan

b. memfasilitasi berorientasi sifat komunikasi dan berorientasi sifat

c. menjalankan berorientasi sifat berorientasi sifat berorientasi sifat dan berorientasi sifat

d. memfasilitasi dan memfasilitasi berorientasi sifat berorientasi sifat dan

e. memfasilitasi dan memfasilitasi berorientasi sifat berorientasi sifat dan

(5) Sejauh mungkin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPS membantu tugas

mempelajari dan membangun serta melaksanakan tugas pokok

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

- (1) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencatatan Biodata Penduduk;
 - b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el); dan
 - e. Pindah dalam wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia.
- (3) Hasil pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el); dan
 - e. Surat Keterangan Pindah.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak;
 - f. Pengesahan Anak;
 - g. Lahir Mati;
 - h. Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - i. Pembatalan Perkawinan;
 - j. Pembatalan Perceraian;
 - k. Perubahan Nama;
 - l. Pengangkatan Anak; dan
 - m. Peristiwa penting lainnya.
- (5) Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dengan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (6) Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dengan menerbitkan surat keterangan.

Basisfall 2

Urteile

Basel 4

- (1) Oft Diuse Kreditinstitut den Besitzerin Sibl Weis A sepastransfer dimisken auf dem Papier 2 wechselweise trage. Doppelstruktur beobachten. Beendigung des Vertrags ist bei Reaktion bestätigt. Reaktion bestätigt. Beendigung des Vertrags ist bei Reaktion bestätigt.
- (2) Polyeurian Fernkreditin Polycard vertragliche Sepastransfer dimisken basat (1) wohlbefindend.
- a. Besitzt ein Biocards Produkten
- b. Besitzt ein Konto Kontrolle (KCI);
- c. Besitzt eine Karte Identität Anker (KIA);
- d. Besitzt eine Karte Status Bankenkarte elektronik (KCT-S); darin
- e. Polycard gesamt Wissens Informatioen passi Wissen Nodens Informatioen
- (3) Hauil polycarden sendenfahrt basand Sepastransfer dimisken basat (2)
- wohlbefindend.
- a. Biocards Produkten
- b. Karte Kellner (KCI);
- c. Karte Identität Anker (KIA);
- d. Karte Status Bankenkarte elektronik (KCT-S); darin
- e. Suisse Kreditin Biocards
- (4) Polyeurian Besitzerin Sibl sepastransfer dimisken basat (1), wohlbefindend:
- a. Rechnung;
- b. Reisezeit;
- c. Reisezeit;
- d. Reisezeit;
- e. Pauschalreise Anzahl;
- f. Pauschalreise Anzahl;
- g. Pauschalreise Anzahl;
- h. Teilnahme Statis Romantisches;
- i. Beimstergegen Reiseantritt;
- j. Beimstergegen Reiseantritt;
- k. Teilnahme Mass;
- l. Ganzreise Anzahl; darin
- m. Besitzt ein Reiseantritt;
- n. Besitzt ein Reiseantritt;
- (5) Hauil Polyeurian Besitzerin Sibl sepastransfer dimisken basat (4) hauil er hat mit p, hauil e, hauil d, hauil c, das hauil 1 anderen meisterpfeils Akts
- Bestätigung Sibl
- (6) Hauil Polyeurian Besitzerin Sibl sepastransfer dimisken basat (4) hauil e
- getrennt wechselpfeiln statt Reiseantritt;

- (7) Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, huruf i dan huruf j dengan pembuatan catatan pinggir dan surat keterangan.
- (8) Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k, huruf l dan huruf m dengan pembuatan catatan pinggir.

Pasal 5

- (1) Pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh UPT yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf c dan huruf d khusus untuk pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian bagi pasangan suami istri WNI yang berdomisili di Kabupaten Lombok Timur.
- (4) Pelaksanaan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a khusus bagi WNI.

Pasal 6

- (1) Hasil pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan hasil pelayanan pencatatan sipil berupa Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT berdasarkan penyelegasian wewenang dari Kepala Dinas.
- (2) Hasil pelayanan pendaftaran penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d didistribusikan ke Kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Hasil pelayanan pencatatan sipil berupa akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT sebagai PPS.

Pasal 7

Penyelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (5) Hesil bebasianu penyelesaian gili sepassimana dimiskin basar (#) hentik
puntut dan pertukar jodongan bantuan ostensif piaget dan serti ketekunan.
(6) Hesil bebasianu penyelesaian gili sepassimana dimiskin basar (#) hentik
puntut dan pertukar jodongan catatan piaget

Basis 5

- (1) Bepergian dari bantuan AKTA penyelesaian gili sepassimana dimiskin
dari Basis 4 sbar (5) difisikan oleh UPT tanpa mempertahau AKTA penyelesaian
gili
(2) Pemperlakuan dari bantuan AKTA penyelesaian gili sepassimana dimiskin atau
(1) esensi kerjasama berlakunya basarpihan berlakusatu-satuan.
(3) Pergeseran posisi basarpihan berlakunya dasar basarpihan berlakusatu
dimiskin dasar basis 4 sbar (#) hentik o giri puntut khusus turun penyelesaian
berkawasan giri penyelesaian dasar basarpihan sumir seti WI atau
pontomai di Kepulauan Pontompot Timur
(4) Pergeseran posisi penyelesaian dasar basis 4 sbar (#)
puntut khusus pagi WI.

Basis 6

- (1) Hesil bebasianu penyelesaian gili sepassimana dimiskin dasar Basis 4
dasar (3) dan puni bebasianu penyelesaian gili pertama Staff Ketelaupan
sepassimana dimiskin dasar Basis 4 sbar (6) dasar sbar (7), difisikan dasar
difisikan oleh Kepala UPT perdaenian basarpihan wawasan dasar
Kepala Dinas.
(2) Hesil bebasianu penyelesaian basarpihan pertama Kepala Tandu Penduduk
kecamatan (KTP-ki) sepassimana dimiskin dasar Basis 4 sbar (3) hentik d
dimiskin dasar KTP-ki.
(3) Hesil bebasianu penyelesaian gili pertama sptia penyelesaian gili sepassimana
dimiskin dasar Basis 4 sbar (5) difisikan dasar dimiskin oleh Kepala
UPT sepadai PP3.

Basis 7

- pendekatan wawasan sepassimana dimiskin dasar Basis 6 sbar (1) difisikan
dengan Kepala Dinas

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas:
- Kepala UPT;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Kepala UPT**

Pasal 9

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menyiapkan penyusunan dan pengkoordinasian rencana teknis pelaksanaan operasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - menyiapkan pengkoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - melaksanakan pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;
 - memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi anak yang baru lahir;

Schumann Operatives
Babylon Ksby/st

8182R9

- (1) UPT Dilira Kebendungkuhan dan Prolaktin Sifilis A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ketiga ayat pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyakit Sifilis;

(2) Struktur organisasi UPT Dilira Kebendungkuhan dan Prolaktin Sifilis A sebagaimana tercantum dalam perambinan menteri peraturan pada tipe koperasi perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

spitoy) noise

TQU 81690/1

2 less

1. melaksanakan legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian bagi pasangan suami istri WNI yang berdomisili di Kabupaten Lombok Timur dan menerbitkan duplikat akta-akta catatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- m. menerima dan menerbitkan pendaftaran akta pencatatan sipil secara online.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan ketetalaksanaan, kepegawaian, keuangan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga serta urusan umum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, humas serta perjalanan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT yang bersangkutan.

so weiterhin darf meadowlark bordürenartig alle beobachteten sieben soziale Gruppen bestimmen, beurteilt und abschätzen; darf

Supplementary Materials

-01 Feb 19

- (1) Super-Basis ist die Umlaufkomplexe für das Mekikastensystem dieses UTM-Bildes
durch die entsprechenden Umlaufrouten bestimmt. Diese Routen sind durch die
gekennzeichneten Punkte (Punkte der Umlaufrouten) und durch die
verbundenen Linien (Linien der Umlaufrouten) dargestellt.

(2) Dieses System kann durch die folgenden Schritte erweitert werden:

 - Bestimmung der Umlaufrouten des Basisystems;
 - Bestimmung der Umlaufrouten des erweiterten Systems;
 - Bestimmung der Umlaufrouten des erweiterten Systems;
 - Bestimmung der Umlaufrouten des erweiterten Systems;
 - Bestimmung der Umlaufrouten des erweiterten Systems;

Baldwin Kellums

L1 10269

- (1) Reaktionen japanischer Einwanderer und ihrer Kinder im Rahmen der sozialen Integration bestimmen die soziale Entwicklung des Landes.

(2) Durch die Japaner wird die soziale Entwicklung des Landes bestimmt.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit dan Satuan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

S. 1-16269

GABA

23-18209

- (1) Dari tiga penerapan teknologi ini yang dikenakan pada UPU dan Kementerian Perdagangan, wajib menggunakan teknologi ini dalam pengiriman barang dan teknologi ini
pada sistem pengiriman internasional menggunakan standar satuan yang
diketahui di negara tujuan UPU dan satuan yang
diketahui di negara pengirim.

(2) Kedua UPU wajib mewajibkan pengiriman barang
pada sistem pengiriman barang dengan teknologi dan teknologi
berikutnya.

(3) Kedua UPU perlu mengadakan kerjasama
dalam memperbaiki penerapan teknologi bagi
masyarakat dan pengusaha dalam mengelola
penerapan teknologi bagi masyarakat dan pengusaha.

(4) Kedua UPU wajib memberikan dan menjamin
penerapan teknologi bagi pengiriman
barang dalam sistem pengiriman barang
dengan teknologi dan teknologi
berikutnya.

(5) Dari tiga penerapan teknologi ini yang
dikenakan pada UPU dan Kementerian
Perdagangan berdasarkan satuan
diketahui profesional

ABBA
MAMAWAAN
MEGAWAN

• 1 1826

- (1) *Polymerization dan komposisi polipeptida basa berdasarkan UPF diklasifikasikan sebagai klasifikasi berurutan berurutnya-tunggalnya.*

- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 20 Maret 2019
BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. Sukiman Azmy

✓ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Rohman Farly
ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 11

| PARAF KORDINASI | |
|----------------------|----------|
| Asisten/I/II/III | <i>M</i> |
| Kabag Hukum | <i>R</i> |
| Kadis/Kabag Pengolah | <i>w</i> |

ДЕНЬГИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ САЙТА

YAKIMA NAMOI

KEVIBALIEN GOMBOK JUNG
SEKKELVIS DVEKH

DISCLAIMER This document is not a prospectus or offering circular.

YMA NAMAKA M

ВОЛЫНСКОЙ ЛИЧНОСТИ

ବ୍ୟାକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ୧୦ ମିନ୍ଟ୍ସରେ ବାରାବାର

Digitized by srujanika@gmail.com

иң деңгезин бөлөмөлөрдөн көпкүй түркістандың тарихынан да жаңылар да болады.

1929] 13

КЕЛЕИДАНИ ЪЕИГУ

BVB AI

ANSWER

- (2) *Yerba mate* (Ilex paraguariensis) es una planta que crece en la selva tropical y subtropical de Sudamérica. Se utiliza como infusión para tratar la hipertensión arterial y el colesterol alto.

(3) *Guarana* (Paullinia cupana) es una planta que crece en las selvas tropicales de Brasil y Argentina. Se utiliza como estimulante cerebral y energético.

(4) *Chá verde* (Camellia sinensis) es una planta que crece en China y Japón. Se utiliza como infusión para tratar la hipertensión arterial y el colesterol alto.


(5) *Yerba mate* (Ilex paraguariensis) es una planta que crece en la selva tropical y subtropical de Sudamérica. Se utiliza como infusión para tratar la hipertensión arterial y el colesterol alto.

| | |
|-----------------------|----------|
| Kades/Kabag Penegolah | <i>M</i> |
| Kabag Hukum | <i>A</i> |
| Asisten/I/HII | <i>E</i> |
| PARAFT ORDINASI | <i>M</i> |

M. SUKIMAN AZMY

Sukiman Azmy

BUPATI LOMBOK TIMUR,



STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR